

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bagi generasi manusia saat ini maupun generasi masa depan. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotic. Sumber daya alam hayati adalah unsur- unsur h ayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹ Sedangkan sumberdaya alam non hayati atau abiotic adalah sumber daya alam yang berasal dari benda- benda mati, seperti tanah, air, udara, sinar matahari dan hasil tambang.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat tinggi, termasuk di dalamnya terdapat keanekaragaman binatang atau satwa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 dan

¹ Pasal 1 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga mempunyai lebih 165 jenis mamalia endemic, 397 jenis burung endemic Indonesia, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 spesies ampibi yang tercatat endemic di Indonesia.²

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi, maka dibentuklah suatu organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa dan diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN).³ Saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung. 32 jenis reptile, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. Satwa- satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁴

Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan perdagangan illegal berbagai jenis satwa diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap

² Id.wikipedia.org/wiki/Endemisme, diakses pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 pukul 13.00 wib.

³ Yoshua Ariestides, Agus Purnomo, "Perlindungan Satwa Langkah di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES)". *Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016*. hlm 2.

⁴ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#>, diakses pada hari Senin 23 September 2019 pukul 13.20 wib.

satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat. Persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya, dan nilai ekonomi tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi.⁵

Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan yang seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Perdagangan secara ilegal satwas liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar- pasar hewan.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak satwa yang di perdagangkan secara ilegal. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada

⁵ Fachruddin Mangunjaya. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. hlm 55.

satwa dan pada negara, yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁶

Pengaturan mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain mengatur tentang kegiatan yang diperbolehkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur hal- hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan,

⁶ Andika M. P. Mangapu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990", *Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017, Hlm 92.

memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Tetapi meskipun telah ada aturan yang melarang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi tetap saja masih banyak yang menghiraukan larangan ini dan tetap melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa tersebut. Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Dari penjelasan diatas dapat tanyakan bagaimana Peran Pemerintah dalam mengawasi perdagangan satwa secara ilegal yang sampai saat ini masih terus terjadi, kemudian bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang mengenai satwa yang di perdagangkan secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA dan POLDA Jatim?
2. Apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui apakah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang dilindungi. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

⁷ Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm 32.

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

1.5.1.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸

⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 42.

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

1.5.2.1 Pengertian Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contoh satwa seperti kucing, anjing, ayam, harimau, dan masih banyak lagi. Ada yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka.

Satwa disebut sumber daya alam karena sama **seperti** tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Misalnya proses penyerbukan bunga pada tumbuhan yang dibantu oleh serangga atau penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah organik oleh mikroorganisme di tanah.

Ada beberapa jenis satwa yang sudah sangat kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia, contohnya kucing dan anjing. Satwa-satwa ini sudah dianggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada pula jenis satwa yang lahir, tumbuh, dan hidup di alam bebas serta sangat jarang

dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut juga satwa liar, Satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka merasa terancam. Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Banyaknya perbuatan melakukan perburuan dengan tidak bertanggungjawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi.

Karena pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam maka satwa-satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk diburu yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk ke dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang tidak termasuk kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa kecil, dan satwa besar. Adapun definisi satwa lainnya antara lain :

- a) Pengertian satwa liar adalah segala jenis hewan yang hidup di darat, air, dan di udara yang masih mempunyai atau mempertahankan sifat-sifat liarnya, baik itu yang hidup di alam bebas maupun yang sudah dipelihara oleh manusia.
- b) Pengertian satwa langka adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya

termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasinya semula.

- c) Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.⁹

1.5.2.2 Pengertian Perdagangan Satwa

Perdagangan satwa liar dapat didefinisikan sebagai segala kejahatan lingkungan yang melibatkan perdagangan ilegal, penyelundupan, perburuan, penangkapan atau pengumpulan spesies yang terancam punah ataupun spesies yang dilindungi. Perdagangan ilegal, secara komersial dapat meraup keuntungan yang sangat besar sekali sehingga; menjadikan motivasi bagi pemburu liar untuk berlomba-lomba mencari satwa yang dilindungi tersebut.

⁹ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, "Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya", *Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hlm 43*

Perdagangan satwa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yaitu tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari Hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Pasal 19 menjelaskan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru. Didalam Pasal 20 disebutkan bahwa Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib Memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa, menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa. Badan usaha yang melakukan

perdagangan tumbuhan satwa liar membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan di dalam Pasal 22 Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Ekspor, re-ekspor, atau impor. Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu : Memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, izin ekspor, re-ekspor, atau impor, rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*). Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina dan petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Jika Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau

menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan.

1.5.2.3 Bentuk Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa. Berdasarkan pasal 40 ayat (2) apabila pelaku sengaja melakukan pelanggaran terhadap satwa melalui kegiatan menangkap, membunuh, melukai, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang di lindungi dari indonesia ke luar indonesia, mengambil dan merusak memusnahkan , memperniagakan, menyimpan dan memiliki telur atau sarang , benih satwa yang di lindungi. dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi taman nasional dan zona lain, taman akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan

melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.

1.5.2.4 Penetapan Jenis Satwa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, mengatur mengenai penetapan jenis satwa ke dalam beberapa golongan yaitu Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority). Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Terdapat berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan upaya pengawetan. Apabila suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan

tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa.

1.5.2.5 Jenis-jenis Satwa Yang Dilindungi

Beberapa satwa yang dilindungi di antaranya berada di tempat penangkaran khusus, namun sebagian masih di alam bebas tetapi tidak boleh diburu. Berikut Jenis-jenis hewan yang dilindungi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 :

1. Orang Utan

Hewan endemik dari Indonesia ini termasuk primata dengan ukuran tubuh yang sedang. Orang utan memiliki lengan yang panjang dan bulu cokelat kemerahan. Hewan yang paling dilindungi di Indonesia ini hanya bisa ditemukan di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Kondisi populasinya memprihatinkan. Hewan ini sering menjadi sasaran perburuan liar untuk dijual menjadi hewan peliharaan, diambil dagingnya, atau hanya karena memasuki perkebunan warga.

2. Komodo

Kadal terbesar di dunia ini dipercaya sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Komodo memiliki panjang sekitar 2-3 meter dengan bobot 100 kg. Kaki hewan ini ada empat

buah dan mulutnya terus menerus mengeluarkan lidah. Pemerintah Indonesia pun menyatakan bahwa komodo adalah salah satu hewan paling dilindungi. Pemerintah secara khusus membuat tempat penangkaran Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

3. Badak Bercula Satu

Badak bercula satu juga dikenal sebagai Badak Jawa. Badak bercula satu sangat dilindungi di Indonesia karena populasinya di tanah air sangat memprihatinkan. Di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, jumlah badak bercula satu hanya tersisa beberapa ekor saja. Selain karena bencana alam dan penyakit, jumlah Badak Jawa yang semakin sedikit ini disebabkan karena perburuan. Pemburu hanya membunuh badak untuk mengambil cularnya saja. Cula badak dapat dijual dengan harga yang sangat mahal.

4. Harimau Sumatera

Cara membedakan Harimau Sumatera dengan jenis harimau lainnya adalah bulunya cenderung berwarna lebih gelap. Pola hitam di kulitnya berukuran lebar dan jaraknya sangat rapat satu sama lain. Harimau Sumatera sering menjadi target perburuan untuk diambil kulit dan taring.

5. Anoa

Hewan endemik Sulawesi ini sudah masuk dalam daftar hewan yang paling dilindungi di Indonesia sejak tahun 2000-an. Anoa yang sekilas nampak seperti kerbau kerdil ini adalah hewan yang langka. Perburuan untuk diambil daging, tanduk, dan kulit anoa untuk dijual kembali. Hewan yang juga menjadi maskot Sulawesi Tenggara ini juga dilindungi dalam penangkaran Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi.

6. Elang Jawa

Predator udara yang satu ini dianggap sebagai maskot hewan langka di Indonesia. Penampilan Elang Jawa ini memang mirip dengan burung yang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda. Habitat asli hewan ini tersebar di Pulau Jawa. Dahulu, hewan endemik ini bisa ditemukan dengan mudah di hutan pegunungan yang berada di Jawa. Akan tetapi, perburuan liar dan perusakan habitat asli membuat burung ini terancam punah.

7. Tarsius

Tarsius hanya bisa ditemukan di Sulawesi Utara. Hewan ini biasa mengkonsumsi serangga, tetapi mereka juga bisa memangsa burung, ular, kadal, dan kelelawar. Makhluk mungil dilindungi karena jumlah populasinya terus merosot dari tahun ke tahun.

8. Jalak Bali

Burung pengicau dengan penampilan yang sangat cantik ini memang membuat banyak pemburu tertarik untuk menangkapnya. Hal tersebut menjadi alasan Jalak Bali menjadi hewan dilindungi di Indonesia. Perburuan tersebut juga membuat angka populasi burung ini kian merosot

9. Trenggiling

Habitat asli trenggiling adalah Jawa dan Sumatera. Trenggiling sangat sulit ditemukan bahkan ketika dicari ke sarangnya. Hal tersebut dikarenakan perburuan liar yang mengurangi populasi hewan ini di Indonesia.

10. Babirusa

Hewan yang dilindungi ini memiliki ciri khas dari taring yang mencuat ke atas. Hewan ini banyak diburu oleh manusia karena dianggap sebagai hewan pengganggu. Selain itu, Babirusa juga sering diburu untuk dimangsa dagingnya oleh manusia.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan BKSDA dan POLDA Jatim

1.5.3.1 Kewenangan BKSD Jatim

Balai Besar KSDA Jatim mempunyai tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi BKSDA Jatim :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

1.5.3.2 Kewenangan POLDA Jatim

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;

- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.¹¹

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

¹⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 15.

¹¹ Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. Hlm 128.

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Polda Jawa Timur yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

¹² Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 16.

peneliti.¹³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

¹³ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 105.

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.¹⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruang lingkup Balai Konservasi Sumber daya Alam, Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.¹⁵

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pitra utama. hlm.182

¹⁵ Amiruddin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali. hlm 45.

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Balai Konservasi Sumber daya Alam, Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁷ Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.¹⁸

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif

¹⁶ Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 68.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

¹⁸ Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 50.

analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Balai Konservasi Sumber daya Alam, Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai bulan November 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, ini dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan

¹⁹ *Ibid*, hlm.107.

secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai mekanisme Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA dan POLDA Jatim. Sub bab kedua mengenai Analisa Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab Ketiga membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang hambatan hambatan dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan POLDA Jatim dalam Penegakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.